



BUPATI TANA TORAJA
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI TANA TORAJA
NOMOR 01 TAHUN 2024

TENTANG
PENGALOKASIAN DANA DESA SETIAP DESA, PENYALURAN, DAN
PENGUNAAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANA TORAJA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka kelancaran pengelolaan Dana Desa secara transparan dan akuntabel maka perlu ditetapkan pedoman Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 di Lembang Dalam Kabupaten Tana Toraja;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024, perlu ditetapkan pedoman Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 di Lembang;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang

- Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);

10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional atau Fokus Penggunaan Dana Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023, tentang Pengalokasian Dana Desa setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penetapan Nama dan Jumlah Kecamatan, Kelurahan dan Lembang dalam Kabupaten Tana Toraja, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penetapan Nama dan Jumlah Kecamatan, Kelurahan dan Lembang dalam Kabupaten Tana Toraja;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2023 Nomor 8);
15. Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 04 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Lembang (Berita Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2019 Nomor 04);
16. Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 03 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Lembang (Berita Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2020 Nomor 03);
17. Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 64 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2023 Nomor 65);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGALOKASIAN DANA DESA SETIAP DESA, PENYALURAN, DAN PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2024.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1 Daerah adalah Kabupaten Tana Toraja.
- 2 Pemerintah Daerah adalah Bupati Tana Toraja sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 3 Bupati adalah Bupati Tana Toraja.
- 4 Kabupaten adalah Kabupaten Tana Toraja.
- 5 Lembang adalah nama lain dari Desa yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 6 Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
- 7 Alokasi Dasar adalah alokasi yang dihitung berdasarkan persentase tertentu dari anggaran Dana Desa yang dibagi secara merata kepada setiap Desa berdasarkan klaster jumlah penduduk.
- 8 Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang diberikan kepada Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
- 9 Alokasi Kinerja adalah alokasi yang diberikan kepada desa yang memiliki hasil penilaian kinerja terbaik.
- 10 Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung berdasarkan indikator jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa setiap Kabupaten.
- 11 Pemerintah Lembang adalah Kepala Lembang dibantu perangkat Lembang sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Lembang.
- 12 Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.
- 13 Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memperoleh kuasa dari Bendahara Umum Negara untuk melaksanakan sebagian fungsi Kuasa Bendahara Umum Negara.
- 14 Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.

- 15 Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD, adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
- 16 Rekening Kas Lembang, yang selanjutnya disingkat RKL, adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Lembang yang menampung seluruh penerimaan Lembang dan untuk membayar seluruh pengeluaran Lembang pada bank yang ditetapkan.
- 17 Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen, yang berisi permintaan pembayaran tagihan kepada negara.
- 18 Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya disingkat BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga penerima manfaat di Desa yang bersumber dari Dana Desa.

BAB II JUMLAH LEMBANG

Pasal 2

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penetapan Jumlah Kecamatan, Kelurahan dan Lembang dalam Kabupaten Tana Toraja sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penetapan Nama dan Jumlah Kecamatan, Kelurahan dan Lembang dalam Kabupaten Tana Torajamaka jumlah Lembang dalam Kabupaten Tana Toraja sebanyak 112 (seratus dua belas) Lembang.

BAB III PENGALOKASIAN DANA DESA SETIAP DESA

Pasal 3

- (1) Penghitungan rincian Dana Desa berdasarkan Pagu Anggaran Dana Desa, berdasarkan hasil penganggaran, penyusunan arah kebijakan dan pengalokasian Dana Desa, dilakukan secara;
 - a. sekaligus; atau
 - b. bertahap.
- (2) Dalam hal penghitungan rincian Dana Desa dilakukan secara sekaligus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, penghitungan rincian Dana Desa dilakukan berdasarkan formula pengalokasian.
- (3) Rincian Dana Desa setiap Lembang di Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2024, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:
 - a. Alokasi Dasar;
 - b. Alokasi Afirmasi;
 - c. Alokasi Kinerja; dan

d. Alokasi Formula.

- (4) Formula pengalokasian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memperhatikan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai APBN.
- (5) Dalam hal penghitungan rincian Dana Desa dilakukan secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, penghitungan rincian Dana Desa dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut ;
 - a. sebagian Dana Desa dihitung pada tahun anggaran sebelum tahun anggaran berjalan; dan
 - b. sebagian Dana Desa dihitung pada tahun anggaran berjalan.
- (6) Sebagian Dana Desa yang dihitung pada tahun anggaran sebelum tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dilakukan berdasarkan formula pengalokasian sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (7) Sebagian Dana Desa yang dihitung pada tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dialokasikan sebagai insentif Desa berdasarkan kriteria tertentu.

Pasal 4

- (1) Alokasi Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a diberikan dengan porsi sebesar 65% (enam puluh lima persen) dari anggaran Dana Desa secara proporsional dibagi kepada setiap Desa berdasarkan klaster jumlah penduduk.
- (2) Alokasi Dasar setiap Lembang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:

Klaster Desa	Jumlah Penduduk	Berdasarkan Alokasi Dasar
1	1 - 100	Rp 418.958.000,00
2	101 - 500	Rp 481.802.000,00
3	501 - 1.500	Rp 544.464.000,00
4	1.501 - 3.000	Rp 607.490.000,00
5	3.001 - 5.000	Rp 670.334.000,00
6	5.001 - 10.000	Rp 733.178.000,00
7	Lebih dari 10.000	Rp 796.022.000,00

Pasal 5

- (1) Alokasi Afirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b diberikan dengan porsi sebesar 1% (satu persen) dari anggaran Dana Desa.
- (2) Alokasi Afirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagikan kepada Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin terbanyak.
- (3) Alokasi Afirmasi untuk setiap Desa dihitung dengan menggunakan rumus:

$$AA \text{ Desa} = (0,01 \times DD) / \{(1,1 \times DST) + (1 \times DT)\}$$

Keterangan:

AA Desa = Alokasi Afirmasi setiap Desa

DD = pagu Dana Desa nasional

DST = jumlah Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin terbanyak

DT = jumlah Desa tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin terbanyak

- (4) Besaran Alokasi Afirmasi untuk Desa tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin terbanyak dihitung sebesar 1 (satu) kali Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Besaran Alokasi Afirmasi untuk Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin terbanyak dihitung sebesar 1,1 (satu koma satu) kali Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (6) Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) ditetapkan sebagai berikut:

Status Desa	Berdasarkan Alokasi Afirmasi
Desa Tertinggal	Rp 94.800.000,00
Desa Sangat Tertinggal	Rp 104.280.000,00

- (7) Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) merupakan Desa yang berada pada kelompok Desa di desil 3 (tiga) sampai dengan desil 10 (sepuluh) berdasarkan penghitungan yang dilakukan oleh Direktur Jenderal Pertimbangan Keuangan.

Pasal 6

- (1) Alokasi Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c diberikan dengan porsi sebesar 4% (empat persen) dari anggaran Dana Desa.
- (2) Alokasi Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagikan kepada Desa dengan kinerja terbaik.
- (3) Penetapan jumlah Desa penerima Alokasi Kinerja pada setiap Kabupaten ditetapkan secara proporsional, berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

Jumlah Desa	Persentase Jumlah Desa Penerima Alokasi Kinerja
1 - 5	17%
52 - 100	16%
101 - 400	15%
401 - 500	14%
Lebih dari 500	13%

- (4) Penetapan Desa dengan kinerja Desa terbaik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dinilai berdasarkan

- a. kriteria utama; dan
 - b. kriteria kinerja.
- (5) Kriteria utama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a terdiri atas:
- a. desa yang melaksanakan BLT Desa pada tahun anggaran 2023;
 - b. ratio sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran 2022 terhadap pagu Dana Desa tahun anggaran 2022 tidak melebihi 30% (tiga puluh persen); dan
 - c. tidak terdapat penyalagunaan keuangan Desa sampai dengan batas waktu penghitungan rincian Dana Desa.
- (6) Kriteria kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b terdiri atas:
- a. indikator wajib; dan/atau
 - b. indikator tambahan.
- (7) Indikator wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a dikelompokkan dalam 4 (empat) kategori dengan bobot, yaitu:
- a. pengelolaan keuangan Desa tahun anggaran 2023 dengan bobot 20% (dua puluh persen), terdiri atas:
 1. perubahan rasio pendapatan asli Desa terhadap total pendapatan APBDesa dengan bobot 50% (lima puluh persen); dan
 2. status operasional Badan Usaha milik daerah dengan bobot 50% (lima puluh persen);
 - b. pengelolaan Dana Desa tahun anggaran 2023 dengan bobot 20% (dua puluh persen), terdiri atas:
 1. persentase anggaran BLT desa terhadap total Dana Desa dengan bobot 45% (empat puluh lima persen); dan
 2. persentase pelaksanaan kegiatan Dana Desa secara swakelola dengan bobot 35% (tigapuluh lima persen);
 3. pemenuhan persentase anggaran ketahanan pangan terhadap total Dana Desa paling sedikit sebesar 20% (dua puluh persen) dengan bobot 20% (dua puluh persen);
 - c. capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran 2022 dengan bobot 25% terdiri atas :
 1. persentase realisasi penyerapan Dana Desa dengan bobot 50% (lima puluh persen); dan
 2. persentase capaian keluaran Dana Desa dengan bobot 50% (lima puluh persen); dan
 - d. capaian hasil pembangunan Desa tahun anggaran 2023 dengan bobot 35% (tiga puluh lima persen), terdiri atas:
 1. status desa indeks Desa membangun terakhir dengan bobot 50% (lima puluh persen);
 2. perbaikan jumlah penduduk miskin Desa dengan bobot 50% (lima puluh persen);
- (8) Indikator tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b dikelompokkan menjadi :
- a. indikator tambahan minimal; dan
 - b. indikator tambahan opsional.

- (9) Indikator tambahan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a terdiri atas :
- a. pengiriman data APBDes tahun anggaran 2021;
 - b. pengiriman data APBDes tahun anggaran 2022;
 - c. pengiriman data APBDes tahun anggaran 2022;
 - d. keberadaan peraturan Desa mengenai rencana pembangunan jangka menengah Desa terakhir; dan
 - e. keberadaan Peraturan desa mengenai rencana kerja Pemerintah
- (10) Indikator tambahan opsional sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b, terdiri atas :
- a. pengiriman data laporan realisasi APBDes bulan Desember tahun anggaran 2021;
 - b. pengiriman data laporan realisasi APBDes bulan Desember tahun anggaran 2022;
 - c. pengiriman Laporan Daftar Transaksi Harian (DTH) Belanja Desa dan Pengiriman data APBDes tahun anggaran 2022;
 - d. pengiriman Laporan Daftar Transaksi Harian (DTH) Belanja Desa dan Pengiriman data APBDes tahun anggaran 2022;
 - e. keberadaan dokumen rencana anggaran kas Desa pada tahun anggaran 2023;
 - f. ketersediaan infografis atau media informasi lainnya mengenai APBDes tahun anggaran 2023;
 - g. ketersediaan data dan/atau dokumen barang milik Desa;
 - h. implementasi cash management system pada system pengelolaan keuangan Desa;
 - i. implementasi system keuangan Desa secara online pada pengelolaan keuangan Desa;
 - j. tingkat prevalensi stunting tahun anggaran 2022;
 - k. jumlah anak tidak sekolah untuk tingkat dasar dan menengah tahun anggaran 2022; dan/atau
 - l. jumlah kematian bayi dan ibu melahirkan tahun anggaran 2022.

Pasal 7

- (1) Alokasi Formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf d dibagikan kepada setiap Desa berdasarkan indikator sebagai berikut:
- a. jumlah penduduk dengan bobot 10% (sepuluh persen);
 - b. angka kemiskinan Desa dengan bobot 40% (empat puluh persen);
 - c. luas wilayah Desa dengan bobot 10% (sepuluh persen); dan
 - d. tingkat kesulitan geografis dengan bobot 40% (empat puluh persen).
- (2) Besaran Alokasi Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan menggunakan rumus:
- $$AF \text{ Desa} = \{(0,10 \times Z1) + (0,40 \times Z2) + (0,10 \times Z3) + (0,40 \times Z4)\} \times AF$$

Keterangan:

AF Desa	= Alokasi Formula setiap Desa
Z1	= rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa
Z2	= rasio angka kemiskinan setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa
Z3	= rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa
Z4	= rasio IKG setiap Desa terhadap TKG Desa
AF	= Alokasi Formula nasional

(3) Dalam hal hasil penghitungan Alokasi Formula setiap Desa tidak terbagi habis, sisa penghitungan Alokasi Formula diberikan kepada Desa yang mendapat Dana Desa terkecil.

(4)

BAB IV

TAHAPAN DAN PERSYARATAN PENYALURAN

Pasal 8

- (1) Dana Desa disalurkan dari RKUN ke RKL melalui RKUD.
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemotongan Dana Desa setiap Daerah Kabupaten dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKL.
- (3) Pemotongan Dana Desa setiap Daerah kabupaten dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindah bukuan Dana Desa dari Bupati.
- (4) Besaran pagu Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pagu Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya (non earmarked); dan/atau
 - b. pagu Dana Desa yang ditentukan penggunaannya (earmarked).
- (5) Pagu Dana Desa yang ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan anggaran Dana Desa yang diperuntukan untuk :
 - a. program pemulihan ekonomi, berupa perlindungan social dan penanganan kemiskinan skstrem dalam bentuk BLT Desa
 - b. program ketahanan pangan dan hewani; dan/atau
 - c. program pencegahan dan penurunan stunting.
- (6) Pagu Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a merupakan selisih antara pagu Dana Desa dengan pagu Dana Desa yang ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b.

Pasal 9

- (1) Penyaluran Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf a dilakukan dalam 2 (dua) tahapan, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tahap I, sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa untuk yang tidak ditentukan penggunaannya setiap Desa, dilakukan paling lambat bulan Juni tahun anggaran berjalan; dan
 - b. tahap II, sebesar 60% (enam puluh persen) dari pagu Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya setiap desa, dilakukan paling cepat bulan April tahun anggaran berjalan.
- (2) Penyaluran Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Penyaluran Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Bupati secara lengkap dan benar dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tahap I, berupa:
 1. peraturan Desa mengenai APBDes; dan
 2. surat kuasa pemindah bukuan Dana Desa;
 - b. tahap II berupa:
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran 2023; dan
 2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa untuk Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling rendah sebesar 60% (enam puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling rendah sebesar 40% (empat puluh persen)
- (3) Penyaluran Dana Desa yang ditentukan penggunaannya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) huruf b dilakukan dalam 2 (dua) tahap dengan ketentuan sebagai berikut ;
 - d. tahap I, sebesar 60% (enam puluh persen) dari pagu Dana Desa untuk yang ditentukan penggunaannya setiap Desa, dilakukan paling lambat bulan Juni tahun anggaran berjalan; dan
 - e. tahap II, sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa yang ditentukan penggunaannya setiap desa, dilakukan paling cepat bulan April tahun anggaran berjalan.
- (4) Penyaluran Dana Desa yang ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan setelah Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum penyalur Dana Desa Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Bupati secara lengkap dan benar dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Tahap I berupa;
 1. peraturan Desa mengenai APBDes;
 2. surat kuasa pemindah bukuan Dana Desa; dan

3. peraturan kepala desa atau keputusan kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa dalam hal Desa menganggarkan BLMT desa; dan
- b. Tahap II berupa;
 1. Laporan realisasi penyerapan dan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran 2023; dan
 2. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling rendah sebesar 60% (enam puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling rendah sebesar 40% (empat puluh persen).
- (5) Persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b diolah dan dihasilkan melalui Aplikasi OM-SPAN
- (6) Selain persyaratan penyaluran tahap 1 (satu) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, bupati melakukan
 - a. perekaman pagu Dana Desa yang ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (5) termasuk perekaman jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa dalam hal Desa menganggarkan BLT Desa;
 - b. perekaman realisasi Dana Desa yang ditentukan penggunaannya tahun anggaran 2023; dan
 - c. pengadaan pengajuan penyaluran atas desa layak salur yang disertai dengan daftar rincian desa, melalui aplikasi OM-SPAN.
- (7) Perekaman anggaran dan realisasi Dana Desa yang ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b meliputi ;
 - a. perekaman pagu anggaran dan realisasi anggaran Dana Desa untuk stunting tahun anggaran 2023 dalam hal Desa menganggarkan program pencegahan dan penurunan stunting tahun anggaran 2023; dan
 - b. perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan kesatu sampai dengan bulan ke dua belas dalam hal Desa menganggarkan BLT Desa tahun anggaran 2023.
- (8) Dalam hal Desa tidak menerima penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa tahun anggaran sebelumnya selama 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b, Desa melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan ke satu sampai dengan bulan yang telah disalurkan.
- (9) Selain persyaratan penyaluran Tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, bupati melakukan :
 - a. perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa tahun anggaran 2024 sebanyak bulan atau triwulan yang telah dibayarkan kepada keluarga penerima manfaat dalam hal Desa menganggarkan BLT Desa tahun anggaran 2024; dan
 - b. pengadaan pengajuan atas Desa layak salur yang disertai dengan daftar rincian Desa melalui aplikasi OM-SPAN.

- (10) Penerimaan dokumen penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) perekaman dan penandaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (6) dan ayat (9), dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. tahap I paling lambat tanggal 15 Juni tahun berjalan; dan
 - b. batas waktu untuk tahap II mengikuti kebijakan langkah-langkah akhir tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (11) Penyampaian dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a angka 2 untuk seluruh desa, dan wajib menyampaikan surat kuasa dimaksud pada saat penyampaian dokumen persyaratan penyaluran tahap I pertama kali disertai dengan daftar RKP.
- (12) Penyampaian dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan dengan surat pengantar yang ditandatangani paling rendah oleh pimpinan organisasi perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pengelolaan Keuangan Daerah atau pimpinan organisasi perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (13) Dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) serta surat pengantar sebagaimana dimaksud pada ayat (12) disampaikan dalam bentuk dokumen digital (softcopy).

Pasal 10

- (1) Dana Desa untuk BLT Desa disalurkan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketiga dilaksanakan setelah kepala Lembang menyampaikan:
 1. peraturan Lembang mengenai APBL; dan
 2. peraturan kepala Lembang atau keputusan kepala Lembang mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa.
 - b. penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan keempat sampai dengan bulan kedua belas dilaksanakan dengan ketentuan:
 1. penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan keempat sampai dengan bulan keenam dilaksanakan setelah kepala Lembang menyampaikan realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang telah menerima pembayaran BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketiga;
 2. penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan ketujuh sampai dengan bulan kesembilan dilaksanakan setelah kepala Desa menyampaikan realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang telah menerima pembayaran BLT Desa bulan keempat sampai dengan bulan keenam; dan

3. penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesepuluh sampai dengan bulan kedua belas dilaksanakan setelah kepala Lembang menyampaikan realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang telah menerima pembayaran BLT Desa bulan ketujuh sampai dengan bulan kesembilan.
- (2) Kepala Lembang wajib menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang telah menerima pembayaran BLT Desa bulan kesepuluh sampai dengan bulan kedua belas kepada Bupati paling lambat tanggal 15 Desember 2024.
- (3) Dalam hal tanggal 15 Desember 2024 bertepatan dengan hari libur atau hari yang diliburkan, batas waktu penyampaian data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada hari kerja berikutnya.
- (4) Kepala Desa bertanggung jawab atas kebenaran data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang menerima pembayaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

BAB V

PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 11

- (1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk mendanai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
- (2) Prioritas Penggunaan Dana Desa dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dan diurus oleh Desa berdasarkan kewenangan Desa sesuai dengan ketentuan dalam peraturan Menteri.
- (3) Perioritas penggunaan Dana Desa dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk percepatan pencapaian tujuan SDGs Desa.

Pasal 12

Pemerintah Desa menganggarkan dan melaksanakan kegiatan prioritas yang bersumber dari Dana Desa, diutamakan penggunaannya dalam rangka untuk;

- a. peningkatan kesejahteraan Masyarakat Desa;
- b. Peningkatan kualitas hidup manusia; serta
- c. Penanggulangan kemiskinan;

Pasal 13

Prioritas penggunaan Dana Desa untuk Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) dilakukan melalui :

- a. pemenuhan kebutuhan dasar;
- b. pembangunan sarana dan prasarana DEsa;
- c. pengembangan potensi ekonomi lokal; dan
- d. pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Pasal 14

Prioritas penggunaan Dana Desa untuk pemberdayaan masyarakat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dilaksanakan melalui :

- a. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat;
- b. penguatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Desa;
- c. pengembangan kapasitas ekonomi produktif dan kewirausahaan masyarakat desa;
- d. pengembangan seni budaya lokal; dan
- e. penguatan kapasitas masyarakat dalam rangka mitigasi dan penanganan bencana alam dan non alam.

BAB VI

FOKUS PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 15

- (1) Fokus penggunaan Dana desa diutamakan penggunaannya untuk mendukung ;
 - a. penanganan kemiskinan ekstrem;
 - b. program ketahanan pangan dan hewani;
 - c. program pencegahan dan penurunan stunting skala Desa; dan/atau
 - d. program sector prioritas di Desa melalui bantuan permodalan BUM Desa/BUM Desa bersama, serta program pengembangan Desa sesuai potensi dan karakteristik desa;
- (2) Fokus penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dialokasikan Pemerintah Desa dalam APB Desa tahun 2024.
- (3) Dana Desa digunakan untuk dana operasional pemerintah lembang.

Pasal 16

- (1) Penggunaan Dana Desa untuk penanganan kemiskinan ekstrem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a berupa BLT Desa.
- (2) BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada keluarga penerima manfaat diprioritaskan keluarga miskin ekstrem dan keluarga miskin yang berdomisili di Desa bersangkutan.
- (3) Keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan kriteria ;
 - a. kehilangan mata pencaharian;
 - b. mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun, sakit kronis, dan/atau penyandang disabilitas;
 - c. tidak menerima bantuan sosial program keluarga harapan;
 - d. rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia; atau
 - e. perempuan kepala keluarga dari keluarga miskin ekstrem.

- (4) Dalam menentukan keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah lembang dapat menggunakan data pemerintah sebagai acuan untuk menetapkan keluarga penerima manfaat BLT Desa.
- (5) Daftar keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dibahas dan disepakati dalam musyawarah lembang dan ditetapkan dengan keputusan kepala lembang.

Pasal 17

- (1) BLT desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) dialokasikan paling tinggi 25% (dua puluh lima persen) dari pagu dana desa setiap desa.
- (2) Besaran BLT desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan.
- (3) BLT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan selama 12 (dua belas) bulan per keluarga penerima manfaat.
- (4) Pemberian BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan mulai bulan Januari dan dapat dibayarkan paling banyak untuk 3 (tiga) bulan secara sekaligus.
- (5) Dalam hal terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengalami perubahan karena meninggal dunia atau tidak memenuhi kriteria keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepala Lembang wajib mengganti dengan keluarga penerima manfaat yang baru.

Pasal 18

- (1) Penggunaan Dana Desa untuk ketahanan pangan dan hewani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b dialokasikan paling rendah 20% (dua puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap lembang.
- (2) Penggunaan Dana Desa untuk ketahanan pangan dan hewani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan aspek:
 - a. ketersediaan pangan di lembang;
 - b. keterjangkauan pangan di lembang; dan
 - c. pemanfaatan pangan di lembang.
- (3) Focus Penggunaan Dana Desa diutamakan penggunaannya untuk mendukung program ketahanan pangan dan hewani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b dilakukan melalui swakelola dengan mendayagunakan sumber daya lokal lembang.
- (4) Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan dengan cara kerja sama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diutamakan menggunakan pola padat karya tunai lembang.

- (6) Pendanaan padat karya tunai lembang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dialokasikan untuk upah pekerja paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari dana kegiatan padat karya tunai.

Pasal 19

Penggunaan Dana Desa untuk stunting skala lembang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c dilaksanakan melalui:

- a. intervensi spesifik;
- b. intervensi sensitif; dan
- c. tata kelola pelaksanaan percepatan pencegahan dan penurunan stunting,

Sesuai kebutuhan dan kewenangan lembang.

Pasal 20

- (1) Penggunaan Dana Desa untuk program sektor prioritas di Desa melalui bantuan permodalan BUM lembang /BUM lembang bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf d dilaksanakan melalui penyertaan modal lembang kepada BUM lembang /BUM lembang bersama.
- (2) Penyertaan modal lembang kepada BUM lembang /BUM lembang bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan untuk:
 - a. modal awal penderian BUM lembang / BUM lembang bersama; dan/atau
 - b. penambahan modal BUM lembang / BUM lembang bersama.
- (3) Penyertaan modal lembang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b digunakan untuk :
 - a. pengembangan kegiatan usaha BUM lembang / BUM lembang bersama;
 - b. penguatan struktur permodalan dan peningkatan kapasitas usaha; dan/atau
 - c. penugasan lembang kepada BUM lembang / BUM lembang bersama untuk melaksanakan kegiatan tertentu.
- (4) Keputusan untuk melakukan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus terlebih dahulu disepakati dalam musyawarah lembang sesuai dengan kebutuhan dan kewenangan lembang.
- (5) Keputusan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dalam APB lembang.

Pasal 21

- (1) Dana Desa untuk operasional pemerintah lembang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) dialokasikan paling banyak 3 % (tiga persen) dari pagu Dana desa setiap lembang.
- (2) Dana Desa untuk dana operasional pemerintah lembang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan untuk mendukung pelaksanaan tugas Pemerintah lembang.

- (3) Penggunaan Dana Desa untuk dana operasional pemerintah lembang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. koordinasi;
 - b. kegiatan penanggulangan kerawanan sosial masyarakat; dan
 - c. kegiatan lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas Pemerintah lembang.

Pasal 22

Pengelolaan keuangan dalam rangka pelaksanaan penggunaan Dana desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan desa.

Pasal 23

- (1) Masyarakat lembang berpartisipasi dalam penetapan fokus penggunaan Dana Desa.
- (2) Partisipasi masyarakat lembang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. terlibat aktif dalam setiap tahapan penyusunan penggunaan Dana Desa;
 - b. menyampaikan usulan program dan/atau kegiatan;
 - c. memastikan penggunaan Dana Desa ditetapkan dalam dokumen RKP lembang dan APB lembang; dan/ atau
 - d. terlibat aktif melakukan sosialisasi fokus penggunaan Dana Desa.
- (3) Pemerintah lembang wajib melibatkan masyarakat dalam penetapan penggunaan Dana Desa.

Pasal 24

- (1) Fokus penggunaan dana Desa menjadi bagian dari RKP lembang.
- (2) RKP lembang yang memuat penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan APB lembang.

Pasal 25

Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Lembang Tahun Anggaran 2024.

Pasal 26

Pelaksanaan kegiatan yang didanai dari Dana Desa diutamakan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Lembang setempat.

Pasal 27

- (1) Kepala Lembang bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.

BAB VII

PENGHENTIAN DAN/ATAU PENUNDAAN
PENYALURAN DANA DESA

Pasal 28

- (1) Dalam hal terdapat permasalahan Lembang, berupa:
 - a. kepala Lembang dan/atau perangkat Lembang melakukan penyalahgunaan Dana Desa dan ditetapkan sebagai tersangka;
 - b. Desa mengalami permasalahan administrasi, ketidakjelasan status hukum, dan/atau status keberadaan Lembang; dan
 - c. penyalahgunaan wewenang oleh Bupati terkait pelantikan dan/atau penghentian Kepala Lembang yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dapat melakukan penghentian penyaluran Dana Desa non BLT Desa tahun anggaran berjalan dan/atau tahun anggaran berikutnya.
- (2) Bupati melakukan pemantauan atas proses perkara hukum penyalahgunaan Dana Desa yang melibatkan kepala Lembang dan/atau perangkat Lembang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (3) Dalam hal berdasarkan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala Lembang dan/atau perangkat Lembang telah ditetapkan sebagai tersangka, Bupati menyampaikan surat permohonan penghentian penyaluran Dana Desa kepada Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
- (4) Penghentian dan/atau penundaan penyaluran Dana Desa nonBLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan:
 - a. surat permohonan dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3);
 - b. keputusan dan/atau surat rekomendasi dari Kementerian Dalam Negeri dan/atau Bupati atas permasalahan Lembang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b; atau
 - c. surat rekomendasi dari Kementerian Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berdasarkan hasil klarifikasi Gubernur sebagai wakil Pemerintah.
- (5) Penghentian dan/atau penundaan penyaluran Dana nonBLT Desa berdasarkan surat permohonan dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a atau surat rekomendasi dari

Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dan huruf c dilakukan mulai penyaluran Dana Desa nonBLT Desa tahap berikutnya setelah surat dimaksud diterima.

- (6) Dalam hal surat permohonan dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a diterima setelah Dana Desa tahap III tahun anggaran berjalan disalurkan, penyaluran Dana Desa nonBLT Desa untuk tahun anggaran 2024 dihentikan.
- (7) Penghentian dan/atau penundaan penyaluran Dana Desa nonBLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dilakukan melalui naskah dinas Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan kepada:
 - a. Direktur Jenderal Perbendaharaan;
 - b. Bupati; dan/atau
 - c. Kementerian Dalam Negeri.
- (8) Dana Desa non BLT Desa yang dihentikan penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan b, tidak dapat disalurkan kembali ke RKL.

Pasal 29

- (1) Lembang yang dihentikan penyaluran Dana Desa untuk non BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (4) huruf a, berhak mendapatkan penyaluran Dana Desa pada tahun anggaran berikutnya setelah periode penghentian penyaluran Dana Desa tahun berjalan.
- (2) Pengecualian atas pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menerima surat permohonan pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa dari Bupati paling lambat tanggal 15 Juni tahun anggaran berjalan.
- (3) Surat permohonan pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan setelah terdapat pencabutan status hukum tersangka, pemulihan status hukum tersangka, dan/atau sudah ditetapkan pejabat Pelaksana Tugas Kepala Lembang.
- (4) Pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (4) huruf b, dilaksanakan setelah Menteri Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan menerima surat rekomendasi pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa dari Kementerian Negara/Lembaga terkait dan/atau Bupati paling lambat tanggal 15 Juni tahun anggaran berjalan.
- (5) Dalam hal surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterima setelah tanggal 15 Juni tahun anggaran berjalan, Dana Desa disalurkan untuk tahun anggaran berikutnya sepanjang Dana Desa untuk Lembang tersebut telah dialokasikan.
- (6) Dalam hal Desa dihentikan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat 4 huruf c, Dana Desa yang telah

dialokasikan pada tahun anggaran berjalan dapat disalurkan kembali dalam hal Bupati telah melantik Kepala Lembang hasil pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (7) Dalam hal pelantikan Kepala Lembang hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan setelah melewati tahun anggaran berkenaan, Dana Desa yang telah dihentikan tidak disalurkan kembali.
- (8) Dana Desa pada tahun anggaran berikutnya dapat disalurkan dalam hal Bupati telah melantik Kepala Lembang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Penyaluran kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan setelah Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menerima surat rekomendasi pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa dari Kementerian Dalam Negeri berdasarkan hasil klarifikasi Gubernur sebagai wakil Pemerintah.
- (10) Dalam hal surat rekomendasi pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (9) diterima setelah batas waktu penyampaian dokumen persyaratan penyaluran tahap I dan tahap II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (11) dan ayat (12), Dana Desa untuk nonBLT Desa yang telah dihentikan dapat disalurkan kembali.
- (11) Penyaluran kembali Dana Desa untuk nonBLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dengan terlebih dahulu memperhatikan kebijakan langkah-langkah akhir tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (12) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa untuk nonBLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4), disalurkan kembali setelah Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan menerima surat rekomendasi pemenuhan persyaratan administrasi dari Kementerian Dalam Negeri.
- (13) Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan berdasarkan:
 - a. surat permohonan dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
 - b. surat rekomendasi dari Bupati dan/atau Kementerian Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (4); atau
 - c. surat rekomendasi dari Kementerian Dalam Negeri berdasarkan hasil klarifikasi Gubernur sebagai wakil Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (9).menerbitkan naskah dinas pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa untuk nonBLT Desa disampaikan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan, Bupati, dan/atau Kementerian Dalam Negeri.

Pasal 30

- (1) Dalam hal terdapat setoran ke RKUN yang dilakukan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atas

penyalagunaan Dana Desa yang dilakukan oleh Kepala Lembang dan/atau perangkat Lembang, setoran dimaksud merupakan bagian yang diperhitungkan dan mengurangi pencatatan nilai kumulatif sisa Dana Desa di RKL.

- (2) Bupati melakukan koordinasi dengan pengadilan dan/atau Kejaksaan untuk mendapatkan bukti setoran ke RKUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Bupati menyampaikan bukti setoran ke RKUN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan surat permohonan berisi penjelasan kepada KPA BUN Penyaluran Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan melalui Aplikasi OM-SPAN.
- (4) Berdasarkan surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati melakukan perekaman nomor transaksi penerimaan Negara pada Aplikasi OM-SPAN.
- (5) Dalam proses pelaksanaan perekaman nomor transaksi penerimaan Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati harus melengkapi detail penyetoran sesuai dengan besaran yang terkait dengan Dana Desa.
- (6) KPA BUN Penyaluran Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan melakukan proses validasi bukti penyetoran ke RKUN sebagaimana dimaksud pada ayat (5) pada Aplikasi OM-SPAN.

Pasal 31

- (1) Dalam hal Pemerintah Lembang tidak melaksanakan BLT Desa selama 12 (dua belas) bulan pada tahun anggaran 2024 dikenakan sanksi pemotongan Dana Desa sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari penyaluran Dana Desa tahap II tahun anggaran 2025.
- (2) Pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi Lembang yang tidak menerima penyaluran Dana Desa tahun anggaran 2024.

BAB VIII

PUBLIKASI

Pasal 32

Pemerintah lembang wajib mempublikasikan fokus penggunaan Dana Desa terhitung sejak APB Lembang ditetapkan.

Pasal 33

- (1) Publikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 terdiri atas :
 - a. hasil musyawarah Lembang; dan
 - b. data lembang, peta potensi dan sumberdaya pembangunan, dokumen RPJM Lembang, dokumen RKP Lembang, prioritas penggunaan Dana desa, dokumen, dan besaran anggaran.
- (2) Publikasi APB Lembang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b minimal memuat nama kegiatan, lokasi kegiatan dan besaran anggaran.

Pasal 34

- (1) Publikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dilakukan melalui sistem informasi desa dan/atau media publikasi lainnya yang berada di ruang publik serta mudah diakses oleh masyarakat.
- (2) Publikasi penetapan fokus penggunaan Dana Desa dilakukan secara swakelola dan partisipatif.

Pasal 35

- (1) Pemerintah yang tidak mempublikasikan fokus penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dikenakan sanksi administratif berupa;
 - a. teguran lisan; dan/atau
 - b. teguran tertulis.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Bupati berdasarkan laporan hasil pengawasan badan permusyawaratan Lembang atau laporan pengaduan masyarakat Lembang.

BAB IX PELAPORAN

Pasal 36

- (1) Kepala Lembang menyampaikan laporan penetapan fokus penggunaan Dana Desa kepada Menteri.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam bentuk dokumen digital menggunakan sistem informasi Desa yang disediakan oleh kementerian.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak RKP Lembang ditetapkan.
- (4) Dalam hal laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat disampaikan dalam bentuk dokumen digital, kepala Lembang dapat menyampaikan laporan fokus penggunaan Dana Desa kepada Menteri dalam bentuk dokumen fisik.
- (5) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dibantu oleh tenaga pendamping profesional.

BAB X PEMBINAAN

Pasal 37

- (1) Bupati melakukan pembinaan melalui sosialisasi, pemantauan, dan evaluasi fokus penggunaan Dana Desa sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh Perangkat Daerah dan/atau Tenaga Pendamping Profesional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan menggunakan sistem informasi Desa.

BAB XI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 38

Ketentuan mengenai rincian pengalokasian Dana Desa setiap Lembang Tahun Anggaran 2024 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tana Toraja.

Ditetapkan di Makale
pada tanggal 6 Januari 2024

BUPATI TANA TORAJA,



THEOFILUS ALLOREERUNG

Diundangkan di Makale
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA,

RUDHY ANDI LOLO

BERITA DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2024 NOMOR

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI TANA TORAJA
 NOMOR : 01 TAHUN 2024
 TENTANG :
 PENGALOKASIAN DANA DESA SETIAP
 DESA, PENYALURAN, DAN PENGGUNAAN
 DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2024


RINCIAN PENGALOKASIAN DANA DESA SETIAP
 LEMBANG TAHUN ANGGARAN 2024

NO	KECAMATAN/ LEMBANG	ALOKASI DASAR	ALOKASI FORMULA	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	JUMLAH (Rp.)
I	SALUPUTTI					
1	Salutandung	544.646.000,00	273.392.000,00	-	204.600.000,00	1.022.638.000,00
2	Rea Tulak Langi	544.646.000,00	195.496.000,00	-	-	740.142.000,00
3	Ratte Talonge	544.646.000,00	220.822.000,00	-	204.600.000,00	970.068.000,00
4	Sa'tandung	544.646.000,00	240.909.000,00	-	-	785.555.000,00
5	Ra'bung	544.646.000,00	188.630.000,00	-	-	733.276.000,00
6	Salutapokko	544.646.000,00	236.426.000,00	-	-	781.072.000,00
7	Salu Boronan	544.646.000,00	236.379.000,00	-	-	781.025.000,00
8	Batu Tiakka	544.646.000,00	325.469.000,00	-	-	870.115.000,00
II	BITTUANG					
9	Se'seng	544.646.000,00	241.025.000,00	-	-	785.671.000,00
10	Pali'	544.646.000,00	145.337.000,00	-	-	689.983.000,00
11	Tiroan	607.490.000,00	285.707.000,00	-	-	893.197.000,00
12	Balla	607.490.000,00	313.961.000,00	-	-	921.451.000,00
13	Le'tek	544.646.000,00	200.961.000,00	-	-	745.607.000,00
14	Kole Palian	544.646.000,00	223.105.000,00	-	-	767.751.000,00
15	Patongloan	544.646.000,00	233.872.000,00	-	-	778.518.000,00
16	Sasak	544.646.000,00	338.846.000,00	94.800.000,00	-	978.292.000,00
17	Bau	607.490.000,00	324.213.000,00	94.800.000,00	-	1.026.503.000,00
18	Sandana	544.646.000,00	326.512.000,00	94.800.000,00	-	965.958.000,00
19	Rembo Rembo	544.646.000,00	235.702.000,00	94.800.000,00	-	875.148.000,00
20	Burasia	544.646.000,00	361.266.000,00	94.800.000,00	-	1.000.712.000,00
21	Kandua'	544.646.000,00	372.078.000,00	-	-	916.724.000,00
22	Buttu Limbong	607.490.000,00	223.278.000,00	-	-	830.768.000,00
III	BONGGAKARADENG					
23	Bau	544.646.000,00	351.372.000,00	94.800.000,00	-	990.818.000,00

	24	Buakayu	607.490.000,00	320.524.000,00	94.800.000,00	-	1.022.814.000,00
	25	Mappa'	544.646.000,00	391.478.000,00	94.800.000,00	-	1.030.924.000,00
	26	Poton	544.646.000,00	281.763.000,00	94.800.000,00	-	921.209.000,00
	27	Bau Selatan	544.646.000,00	344.210.000,00	94.800.000,00	-	983.656.000,00
IV	MAKALE						
	28	Lea	544.646.000,00	212.921.000,00	-	-	757.567.000,00
V	SIMBUANG						
	29	Simbuang	544.646.000,00	221.035.000,00	94.800.000,00	-	860.481.000,00
	30	Pongbembe	544.646.000,00	237.504.000,00	94.800.000,00	-	876.950.000,00
	31	Simbuang Batutallu	544.646.000,00	332.122.000,00	94.800.000,00	-	971.568.000,00
	32	Makkodo	544.646.000,00	231.969.000,00	94.800.000,00	-	871.415.000,00
	33	Puangbembe Mesakada	544.646.000,00	225.914.000,00	94.800.000,00	-	865.360.000,00
VI	RANTETAYO						
	34	Madandan	670.334.000,00	300.946.000,00	-	-	971.280.000,00
	35	Tapparan Utara	607.490.000,00	360.874.000,00	-	-	968.364.000,00
	36	Tonglo	544.646.000,00	197.239.000,00	-	-	741.885.000,00
VII	MENGENDEK						
	37	Gasing	670.334.000,00	321.860.000,00	-	-	992.194.000,00
	38	Uluway	544.646.000,00	216.563.000,00	-	-	761.209.000,00
	39	Randanan	607.490.000,00	203.671.000,00	-	-	811.161.000,00
	40	Buntu Tangti	607.490.000,00	135.816.000,00	-	204.600.000,00	947.906.000,00
	41	Rantedada	607.490.000,00	255.401.000,00	-	204.600.000,00	1.067.491.000,00
	42	Pa'Tengko	607.490.000,00	204.140.000,00	-	-	811.630.000,00
	43	Simbuang	607.490.000,00	325.465.000,00	-	-	932.955.000,00
	44	Pakala	544.646.000,00	297.888.000,00	-	204.600.000,00	1.047.134.000,00
	45	Uluway Barat	544.646.000,00	237.097.000,00	-	-	781.743.000,00
	46	Marinding	670.334.000,00	223.367.000,00	-	-	893.701.000,00
	47	Palipu	544.646.000,00	240.149.000,00	-	-	784.795.000,00
	48	Ke'pe Tinoring	607.490.000,00	202.984.000,00	-	-	810.474.000,00
	49	Buntutatu	607.490.000,00	205.622.000,00	-	-	813.112.000,00
VIII	SANGALLA						
	50	Bulian Massa'bu	544.646.000,00	175.396.000,00	-	-	720.042.000,00
	51	Kaero	607.490.000,00	190.478.000,00	-	-	797.968.000,00
	52	Turunan	607.490.000,00	190.039.000,00	-	204.600.000,00	1.002.129.000,00
IX	GANDANGBATU SILLANAN						
	53	Buntu Limbong	607.490.000,00	250.996.000,00	-	-	858.486.000,00
	54	Sillanan	607.490.000,00	178.411.000,00	-	-	785.901.000,00

	55	Gandangbatu	670.334.000,00	334.536.000,00	-	-	1.004.870.000,00
	56	Kaduaja	607.490.000,00	250.383.000,00	-	-	857.873.000,00
	57	Garassik	544.646.000,00	235.112.000,00	-	-	779.758.000,00
	58	Pemanukan	544.646.000,00	182.248.000,00	-	-	726.894.000,00
	59	Perindingan	607.490.000,00	212.994.000,00	-	-	820.484.000,00
	60	Buntu Tabang	607.490.000,00	199.492.000,00	-	-	806.982.000,00
	61	Betteng Deata	544.646.000,00	127.518.000,00	-	-	672.164.000,00
X	REMBON						
	62	Palesan	607.490.000,00	297.226.000,00	-	204.600.000,00	1.109.316.000,00
	63	Banga	607.490.000,00	186.434.000,00	-	204.600.000,00	998.524.000,00
	64	Ullin	607.490.000,00	363.274.000,00	-	-	970.764.000,00
	65	Limbong	607.490.000,00	193.138.000,00	-	-	800.628.000,00
	66	Sarapeang	607.490.000,00	368.021.000,00	-	-	975.511.000,00
	67	Buri'	607.490.000,00	349.800.000,00	-	-	957.290.000,00
	68	Maroson	607.490.000,00	300.266.000,00	-	-	907.756.000,00
	69	Batusura'	607.490.000,00	274.906.000,00	-	204.600.000,00	1.086.996.000,00
	70	Bua ' Tarrung	544.646.000,00	238.984.000,00	-	-	783.630.000,00
	71	To'pao	607.490.000,00	294.854.000,00	-	-	902.344.000,00
	72	Kayuosing	607.490.000,00	434.050.000,00	94.800.000,00	-	1.136.340.000,00
XI	MAPPAK						
	73	Tanete	544.646.000,00	300.522.000,00	94.800.000,00	-	939.968.000,00
	74	Dewata	544.646.000,00	277.274.000,00	94.800.000,00	-	916.720.000,00
	75	Miallo	607.490.000,00	251.467.000,00	94.800.000,00	-	953.757.000,00
	76	Sangpeparikan	544.646.000,00	237.534.000,00	94.800.000,00	-	876.980.000,00
	77	Butang	544.646.000,00	261.577.000,00	94.800.000,00	-	901.023.000,00
II	MAKALE SELATAN						
	78	Randan Batu	607.490.000,00	237.534.000,00	-	204.600.000,00	1.049.624.000,00
	79	Patekke	607.490.000,00	351.679.000,00	-	204.600.000,00	1.163.769.000,00
	80	Pa'buaran	607.490.000,00	291.559.000,00	-	-	899.049.000,00
	81	Bo'ne Buntu Sisong	607.490.000,00	302.842.000,00	-	-	910.332.000,00
XIII	MASANDA						
	82	Ratte	544.646.000,00	297.541.000,00	94.800.000,00	-	936.987.000,00
	83	Paliorong	544.646.000,00	285.167.000,00	94.800.000,00	-	924.613.000,00
	84	Kadundung	544.646.000,00	209.583.000,00	-	-	754.229.000,00
	85	Pondingao'	544.646.000,00	285.381.000,00	94.800.000,00	-	924.827.000,00
	86	Belau	544.646.000,00	235.438.000,00	-	-	780.084.000,00

	87	Belau Utara	544.646.000,00	279.163.000,00	-	-	823.809.000,00
	88	Paku	544.646.000,00	234.572.000,00	-	-	779.218.000,00
	89	Sesesalu	544.646.000,00	344.393.000,00	94.800.000,00	-	983.839.000,00
XIV	SANGALLA SELATAN						
	90	Batualu	544.646.000,00	247.874.000,00	-	-	792.520.000,00
	91	Tokesan	607.490.000,00	267.149.000,00	-	-	874.639.000,00
	92	Batualu Selatan	607.490.000,00	293.153.000,00	-	-	900.643.000,00
	93	Raru Sibunuan	607.490.000,00	219.310.000,00	-	-	826.800.000,00
XV	SANGALLA UTARA						
	94	Rantela'bi Kambisa	544.646.000,00	145.194.000,00	-	-	689.840.000,00
	95	Leatung Matallo	544.646.000,00	201.401.000,00	-	204.600.000,00	950.647.000,00
	96	Saluallo	607.490.000,00	133.093.000,00	-	204.600.000,00	945.183.000,00
	97	Tumbang Datu	607.490.000,00	200.969.000,00	-	-	808.459.000,00
XVI	MALIMPONG BALEPE						
	98	Leppan	607.490.000,00	434.765.000,00	-	-	1.042.255.000,00
	99	Kole Sawangan	544.646.000,00	243.986.000,00	-	-	788.632.000,00
	100	Kole Barebatu	544.646.000,00	179.859.000,00	-	204.600.000,00	929.105.000,00
	101	Lemo Menduruk	607.490.000,00	482.223.000,00	-	-	1.089.713.000,00
	102	Balepe'	607.490.000,00	491.179.000,00	94.800.000,00	-	1.193.469.000,00
XVII	RANO						
	103	Rano	544.646.000,00	243.759.000,00	-	-	788.405.000,00
	104	Rano Utara	607.490.000,00	253.150.000,00	94.800.000,00	-	955.440.000,00
	105	Rumandan	544.646.000,00	296.045.000,00	94.800.000,00	-	935.491.000,00
	106	Rano Tengah	544.646.000,00	268.203.000,00	-	-	812.849.000,00
	107	Rano Timur	544.646.000,00	309.890.000,00	94.800.000,00	-	949.336.000,00
XVIII	KURRA						
	108	Bambalu	544.646.000,00	324.754.000,00	-	204.600.000,00	1.074.000.000,00
	109	Maroson	607.490.000,00	331.613.000,00	-	-	939.103.000,00
	110	Lipungan Tanete	544.646.000,00	185.017.000,00	-	-	729.663.000,00
	111	Rante Limbong	544.646.000,00	287.720.000,00	-	204.600.000,00	1.036.966.000,00
	112	Limbong Sangpolo	544.646.000,00	270.961.000,00	-	204.600.000,00	1.020.207.000,00
		TOTAL	64.331.084.000,00	29.646.329.000,00	2.749.200.000,00	3.478.200.000,00	100.204.813.000,00



 BUPATI TANA TORAJA,
 THEOFILUS ALLORERUNG